



PENETAPAN

Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hadi Prayitno bin Marto Diharjo umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SD, tempat Kediaman Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Musripa binti Siswosuwito umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Terakhir SD, tempat Kediaman Desa Wawowonua Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isteri;

Telah mendengar orang tua calon isteri;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 02 Desember 2020 dengan register Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Musripa binti Siswosuwito** yang beridentitas :

Nama : **Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno**
Tanggal Lahir : 18 Tahun, 11 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat tinggal di : Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga Selatan,
Kabupaten Konawe Selatan;

Dengan calon Istri :

Nama : **Dina Oktaviana binti Jamaluddin**
Umur : 18 tahun, 1 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat tinggal di : Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten
Konawe Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baito;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya dengan Surat Nomor 270/KUA.24.07.13/PW.01.1/XII/2020, Tanggal, 02 Desember 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak mau dipisahkan lagi ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa calon Suami dari anak Pemohon berstatus Jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami atau Bapak rumah tangga;

Halaman 2 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (**Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno**) dan (**Dina Oktaviana binti Jamaluddin**) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/ wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi calon isteri, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/ wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasehat tersebut Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon isteri, dan orang tua dari calon isteri menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Andoolo;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.



Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon isterinya karena Para Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menasehati anak kandung Para Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Para Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak berkenalan dengan calon isterinya, sekitar 1 tahun yang lalu anak Para Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon isterinya bahkan 2 bulan yang lalu, anak Para Pemohon telah melamar calon isterinya dan kedua orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan di persidangan anak kandung Para Pemohon bernama **Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno** tanggal lahir 17 Desember 2001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Peternak Sapi di, tempat tinggal di Desa Wawowonua Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa, anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah kenal dan mengenal calon isterinya yang bernama Dina Oktaviana binti Jamaluddin ;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya telah berpacaran dan sering pergi berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu, anak Para Pemohon telah melamar calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh kedua orang tua calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa, anak kandung Para Para Pemohon sudah mantab untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon telah bekerja sebagai Wiraswasta Ternak Sapi dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak kandung Para Pemohon bernama **Dina Oktaviana binti Jamaluddin**, tanggal lahir 20 Oktober 2002 (18 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa, calon isteri anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon isteri anak kandung Para Pemohon sudah kenal dengan anak kandung Para Pemohon bernama **Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno** ;
- Bahwa, sejak 1 (satu) tahun yang lalu calon isteri anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon telah berpacaran dan sering pergi berdua;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon bernama **Dina Oktaviana binti Jamaluddin** dan kedua orang tuanya telah menerima dengan baik lamaran dari anak kandung Para Pemohon bernama **Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno**;

Halaman 5 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon isteri anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung ara Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon isteri anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi isteri serta Ibu yang baik;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon isteri anak kandung Para Pemohon bernama **Jamaluddin bin Palungku**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan ayah kandung calon isteri anak kandung Para Pemohon dan **Sriyatni binti Sampun**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, merupakan Ibu Kandung calon Isteri anak Para Pemohon;

Bahwa, orang tua calon isteri anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon isteri anak kandung Para Pemohon sudah kenal dengan anak kandung Para Pemohon bernama **Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno**;
- Bahwa, sejak 1 (satu) tahun yang lalu, anak kandung Para Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran dan hubungan mereka sangat dekat dan sering pergi berdua;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu anak kandung Para Pemohon bernama **Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno** telah melamar calon isteri anak kandung Para Pemohon bernama **Dina Oktaviana binti Jamaluddin** dan orang tua calon istri anak kandung Para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon isteri anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi isteri serta Ibu yang baik;

Halaman 6 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon dengan calon isteri anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Hadi Prayitno) dengan Nomor 7405140107680031, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 15 April 2013, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Musripah) dengan Nomor 7405146108740002, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 11 Mei 2020, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon an. Hadi Prayitno dengan Nomor 7405143003080082, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 15 September 2020 telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi buku nikah para Pemohon dengan Nomor 11/II/11/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 23 Februari 1991, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama Fitria Indra Prasetyo dengan Nomor 7405-LT-03022017-0120, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Halaman 7 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, tanggal 15 September 2020, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri anak para Pemohon atas nama Dina Oktaviana dengan Nomor 7405196010020002, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 15 September 2020, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri anak para Pemohon yang bernama Dina Oktaviana dengan Nomor 7405-LU-21122011-0554, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 22 Desember 2011, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon atas nama Fitria Indra Prasetyo dengan Nomor DN-20 DI/06 0018024, Dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 2 Juni 2017, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan calon istri anak para Pemohon yang bernama Dina Oktaviana dengan Nomor 445/923/2020, Dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan Puskesmas Punggaluku, tanggal 2 Desember 2020, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya Nomor: 270/KUA.24.07.13/PW.01.1/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

B. SAKSI

1. **Miswanto bin Sawikrama**, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Wawowonua Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan,

Halaman 8 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah Keponakan Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon bernama Dina Oktaviana binti Jamaluddin bertempat tinggal di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berusia 18 tahun 11 bulan sementara calon isterinya berusia 18 tahun 2 bulan, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sering pergi berdua;
- Bahwa hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian dekat dan sering pergi berdua;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah lulus SMA dan calon isterinya telah lulus SMP;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jelek dan calon isterinya berstatus perawan atau belum pernah menikah;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai buruh serabutan, buruh bangunan dan Wiraswasta Ternak Sapi dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, anak kandung Para Pemohon merupakan seorang lelaki yang bertanggungjawab dan mempunyai akhlak yang baik;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena kedua calon mempelai belum cukup umur;

Halaman 9 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya, bahkan anak Para Pemohon dan Para Pemohon telah melamar calon isteri anak Para Pemohon sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan orang tua calon isteri anak kandung Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon isterinya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah siap dan mantap menjadi suami atau kepala rumah tangga yang baik, begitupun dengan calon isteri anak kandung Para Pemohon telah siap dan mantap menjadi isteri atau Ibu Rumah Tangga yang baik;

2. **Tumirin bin Suyono**, Umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Wawowonua Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga Para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon bernama Dina Oktaviana binti Jamaluddin bertempat tinggal di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berusia 18 tahun 11 bulan sementara calon isterinya berusia 18 tahun 2 bulan, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sering pergi berdua;
- Bahwa hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian dekat dan sering pergi berdua;

Halaman 10 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah lulus SMA dan calon isterinya telah lulus SMP;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan atau belum pernah menikah;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta Ternak Sapi dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, anak kandung Para Pemohon merupakan seorang lelaki yang bertanggungjawab dan mempunyai akhlak yang baik;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena kedua calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya, bahkan anak Para Pemohon dan Para Pemohon telah melamar calon isteri anak Para Pemohon sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan orang tua calon isteri anak kandung Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon isterinya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah siap dan mantap menjadi suami atau kepala rumah tangga yang baik, begitupun dengan calon isteri anak kandung Para Pemohon telah siap dan mantap menjadi isteri atau Ibu Rumah Tangga yang baik;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Halaman 11 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno (umur 18 tahun 11 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan karena anak kandung Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Halaman 12 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri anak kandung Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak kandung Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP Nomor 7405140107680031 atas nama **Hadi Prayitno** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan bukti P.2 berupa fotokopi KTP Nomor 7405146108740002 Atas nama **Musripah** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat.

Halaman 13 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hadi Prayitno dengan nomor 7405143003080082, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 15 September 2020; bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon an. **Hadi Prayitno bin Marto Diharjo** dan **Musripah binti Siswo Suwito**, dengan Nomor 11/II/11/1991, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 23 Februari 1991, dan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **Fitria Indra Prasetyo** 7405-LT-03022017-0120, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno lahir pada tanggal 17 Desember 2001 adalah anak Hadi Prayitno bin Marto Diharjo dan Musripah binti Siswo Suwito dan berdomisili di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno, lahir tanggal 17 Desember 2001 (umur 18 tahun 11 bulan) adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.5. berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili calon isteri anak kandung Para Pemohon atas nama **Jayanti** dengan Nomor 013/007/X/2020, Dikeluarkan oleh Kepala Desa Waworaha Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 8 Oktober 2020 dan bukti tersebut menerangkan bahwa Jayanti lahir pada tanggal 22 September 2004 berdomisili di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg.,

Halaman 14 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Dina Oktaviana binti Jamaluddin, lahir tanggal 22 September 2004 (umur 16 tahun 2 bulan) dan calon isteri anak kandung Para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.6. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri anak kandung Para Pemohon atas nama Dina Oktaviana dengan Nomor 7405196010020002, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 15 September 2020 dan bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri anak kandung Para Pemohon yang bernama **Dina Oktaviana** dengan Nomor 7405-LU-21122011-0554, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 22 Desember 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Dina Oktaviana** lahir pada tanggal 20 Oktober 2002 adalah anak dari Jamaludin dan Sriatni dan berdomisili di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa **Dina Oktaviana**, lahir tanggal 20 Oktober 2002 (umur 18 tahun 1 bulan) adalah anak dari Jamaludin dan Sriatni;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 Fotokopi Ijazah anak para Pemohon atas nama **Fitria Indra Prasetyo** dengan Nomor DN-20 Dd 0052600, Dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 26 Juni 2015, menerangkan bahwa anak kandung Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP), Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SMP, telah berpendidikan dan mengerti bagaimana nanti dalam membentuk rumah tangga;

Halaman 15 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama **Fitria Indra Prasetyo** dan **Dina Oktaviana** Nomor 445/923/ 2020 yang di terbitkan oleh Puskesmas Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno dan calon isterinya yang bernama Dina Oktaviana dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas Nama **Fitria Indra Prasetyo** 270/KUA.24.07.13/PW.01.1/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, perihal Penolakan Perkawinan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala KUA Kecamatan Laeya menolak melaksanakan perkawinan Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno dan Dina Oktaviana binti Jamaluddin dengan alasan bahwa kedua calon pengantin tersebut belum mencapai umur 19 tahun. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa kehendak perkawinan Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno (anak Para Pemohon) dan calon isterinya yang bernama Dina Oktaviana binti Jamaluddin ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laeya;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, yaitu Keponakan Pemohon I dan Tetangga Para Pemohon, masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Halaman 16 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno; calon isteri anak Para Pemohon bernama Dina Oktaviana binti Jamaluddin, anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sering pergi berdua; anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan atau belum menikah; Anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta Ternak Sapi dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan; antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya bahkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu anak kandung Para Pemohon telah melamar calon isteri anak kandung Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh kedua orang tua calon isteri anak akndung para Pemohon; dan keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon isterinya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak kandung Para Pemohon merupakan orang yang bertanggungjawab dan mempunyai akhlak baik serta telah siap dan mantap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga yang baik, begitupun calon isteri anak kandung Para Pemohon telah siap menjadi isteri atau Ibu Rumah Tangga yang baik.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- ☐ Bahwa anak Para Pemohon lahir tanggal 17 Desember 2001 (umur 18 tahun 11 bulan);

Halaman 17 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan (calon isteri) yang bernama Dina Oktaviana binti Jamaluddin;
- 2 Bahwa kehendak pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Laeya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno) belum mencapai umur 19 tahun;
- 2 Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sering pergi berdua;
- 2 Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan atau belum menikah;
- 2 Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- 2 Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon istrinya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;
- 2 Bahwa anak kandung Para Pemohon telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga yang baik dan calon isteri anak kandung Para Pemohon telah siap menjadi isteri atau Ibu Rumah Tangga yang baik;
- 2 Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- 2 Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon telah melamar calon isteri anak kandung Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh orang tua calon isteri anak kandung Para Pemohon;
- 2 Bahwa anak kandung Para Pemohon telah bekerja sebagai Wiraswasta Ternak Sapi dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2 Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dengan orang tua dari calon isteri anak kandung Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak kandung Para Pemohon dan calon istrinya jika nanti sudah menikah;

Halaman 18 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: “Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno untuk menikah dengan Dina Oktaviana binti Jamaluddin”.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno (anak Pemohon) dan Dina Oktaviana binti Jamaluddin (calon isteri) dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada paksaan dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8–9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus perawan dan jelek, dan keinginan untuk menikah anak Para Pemohon dan calon isterinya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya yang masing-masing belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka orang tua kedua belah pihak telah merestui/ tidaknya untuk keduanya menikah sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap hal ini, berdasarkan fakta keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan.

Halaman 19 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan."

Menimbang, bahwa ditetapkannya usia minimal perkawinan bagi pria dan perempuan masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan perempuan dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi ditinjau dari perspektif hukum Islam, bahwa Al-Quran secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawinlah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/ rusyd*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *mature*, bukan sekedar *akil balig*. Oleh karena itu, kebolehan pria dan perempuan untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah akil

Halaman 20 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balig yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan perempuan dapat dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa frasa “dewasa”, ialah sampai umur; akil balig, sedangkan frasa “akil balig” adalah berakal; cerdas; pandai; sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan perempuan dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, berakal dan mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/ definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan, dan anak Para Pemohon dan calon isterinya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan calon suami dan calon istri masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik calon isteri anak Para Pemohon. Begitupun calon isteri anak Para Pemohon telah siap secara lahir batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak Para Pemohon, sebagai calon suaminya. Anak Para Pemohon menyatakan bekerja sebagai Wiraswasta Ternak Sapi, dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan norma hukum yang terkandung dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh

Halaman 21 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu :

لقد قال لنا النبي صل الله عليه وسلم: **يا معشر الشباب، من ...
استطاع منكم الباءة فليتزوج،
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**

Artinya :

"... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa."

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta anak Para Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan sering pergi berdua-an, dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda, serta keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan dikhawatirkan anak Para Pemohon dan calon isterinya akan melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Majelis Hakim sependapat dengan norma hukum yang terkandung dalam kaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu :

درأ المفاسد مقّدم على جلب المصالح

Artinya :

"Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, menurut hukum positif belum mencapai batas usia

Halaman 22 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak Para Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno, lahir tanggal 17 Desember 2001, 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Dina Oktaviana binti Jamaluddin. Dengan demikian, petitum permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Fitria Indra Prasetyo bin Hadi Prayitno**, lahir pada tanggal 17 Desember 2001, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Dina Oktaviana binti Jamaluddin**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Akhir 1442 Hijriah, oleh **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**, sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 23 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.H.I.,

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	400.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 24 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.



Halaman 25 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)